



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/2354/IT9.A/KM.01/2021

TENTANG

SATUAN TUGAS KESEHATAN MENTAL DAN PERSIAPAN BIMBINGAN KARIR
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera nomor T/1442/IT9.A/HK.11/2021 tentang program peningkatan kesehatan mental sivitas akademika Institut Teknologi Sumatera tertanggal 19 Februari 2021;

b. bahwa Ketua Satuan Tugas Kesehatan Mental dan Persiapan Bimbingan Karir (KMBK) ITERA telah membentuk tim;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
 8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG SATUAN TUGAS KESEHATAN MENTAL DAN PERSIAPAN BIMBINGAN KARIR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.


KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Kesehatan Mental Dan Persiapan Bimbingan Karir (KMBK) Institut Teknologi Sumatera, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Susunan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa ITERA, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran II Surat Keputusan ini;

- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik;
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KEENAM : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada Tanggal 1 April 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR B/2354/IT9.A/KM.01/2021
TENTANG
SATUAN TUGAS KESEHATAN MENTAL
DAN PERSIAPAN BIMBINGAN KARIR
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA


Satgas Kesehatan Mental dan persiapan Bimbingan Karir (KMBK) ITERA

Pelindung	:	Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D, IPU
Penanggung Jawab	:	Prof. Dr-Ing. Mitra Djamal, IPU
Ketua	:	Dr. Sunarsih, M.A.
Wakil Ketua	:	Sabar, S.Pd., M.Si.
Sekretaris	:	Prio Santoso, S.Si., M.Sc. Eliza Dianasari, S.Psi.
Bendahara	:	Harnanti Yogaputri Hutami, S.Si., M.T. Agung Dian Putra, S.Pd
Koordinator Layanan Kesehatan Mental	:	Tetty Harahap, ST., M.Eng.
Anggota	:	Agung Mahadi Putra Perdana, S.Si., M.Sc Irfanianta Arif Setyawan, S.Farm., M.Sc., Apt. Dear Michiko Mutiara Noor, S.Si., M.Si. Muhamad Kumaidi, S.Pd.I., M.H.I. Okky Fajar Tri Maryana, S.Si., M.Si. M. Luqmanul Hakim Habibie, M.Pd.I Risma Nurwati, S.Pd. Noven Azalia, S.Pd
Koordinator Layanan Persiapan Bimbingan Karir Mahasiswa	:	Muhammad iqbal, S.T., MM.
Anggota	:	Dr. Abdul Rajak , M.Si. Lisdiana, S.Pd. Arif Setiajaya, S.T., M.Si. Aulia Try Atmojo, S.Kel., M.T. Martin Muljana, S.T., M.Ars.L. Muhammad Aldhiansyah Rifqi Fauzi, S.T., M.T. Yuni Saputri, A.Md. Octa Dian Sari, S.E Rike Febrina Aska, S.Pd.

Humas dan Dokumentasi
Anggota

: Ruidyansyah, S.Pd.
Syabatra Hasaid, S.Kom
Eka Sudrajat, S.Pd

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a central vertical stroke, positioned over the text of the rector's name.


OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR B/2354/IT9.A/KM.01/2021
TENTANG
SATUAN TUGAS KESEHATAN MENTAL
DAN PERSIAPAN BIMBINGAN KARIR
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Susunan “Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa – SejahTERA”

Ketua	:	Ahmad Akbar
Wakil Ketua	:	Preza Setiawan
Sekretaris	:	Agus Priawan
Bendahara	:	Yanti Sari
Humas	:	Sandri
	:	Khodrani
Data dan Informasi	:	Muzid Khoiri
	:	Ilham Sigit Septianto
Koordinator Pendidik Sebaya	:	Afiya Najla Reiqa
	:	Enjelina Estevani
	:	Karunia Wahyuni
	:	Afiqa Najla Sifana
Koordinator Konselor Sebaya	:	Ryan Ardiyanto
	:	Jesika Putri
	:	Rifqi Aris Fahreza
	:	Iin nur Aini
	:	Aisyah Viji Lestari

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001